



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BPR MEKAR NUGRAHA**, berkedudukan di Jalan Raya Klepu Nomor 10 Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, dalam hal ini diwakili oleh ROSALIA NAWANINGSIH selaku Direktur yang memberikan kuasa kepada WAHYU PRAYOGO dan YULI SETIAWAN, keduanya merupakan Karyawan PT. BPR MEKAR NUGRAHA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

**1.KHOIRURROFIQ**, bertempat tinggal di Jl. Lentera Prigi Permai B/3, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

**2.NANANG NUR NUGROHO**, bertempat tinggal di Perum Pesona 2 Blok H.4 Ngimbun RT 006 RW 003, Karangjati, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

**3.SOFIAN SILALAH**, bertempat tinggal di Jl. Lentera Prigi Permai B/3, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibacakan di persidangan, tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk Tergugat II dan Turut Tergugat meskipun pernah hadir setelah itu tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan tanggal 9 Desember 2024 melalui meja PTSP pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah dikonfirmasi pada sidang tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak Para Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD  
Anom Sunarso, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....M		
aterai .....	:	Rp10.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
4.....B	:	Rp75.000,00;
iaya ATK .....		
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....		
6.....P	:	Rp160.000,00;
anggilan .....		
Jumlah	:	Rp335.000,00;

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)